

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila

I Gusti Ngurah Santika^{a,1*}, I Putu Edy Purnawijaya^{b,2}, I Gede Sujana^{c,3}

^aUniversitas Dwijendra, Denpasar

^bUniversitas Dwijendra, Denpasar

^cUniversitas Dwijendra, Denpasar

¹ ngurahsantika88@gmail.com 1; coqajoes04@yahoo.co.id 2; dalungsujana@gmail.com 3

ABSTRAK

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara kesatuan yang pemerintahannya berlandaskan pada sistem politik demokrasi. Pemilu secara periodik adalah konsekuensi logis dari pilihan sistem politik demokrasi Indonesia. Melalui eksperimentasi pemilu Indonesia berkomitmen membangun kualitas sistem politik demokrasi. Sayangnya pemilu yang berjalan di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi dengan konflik politik. Perhelatan pemilu selama ini di Indonesia secara kontekstual syarat dengan perpecahan yang mengancam dan membahayakan integrasi bangsanya. Setelah sekian lama dikesampingkan dan dilupakan, kini sudah saatnya Indonesia dalam membangun kualitas sistem politik demokrasi meletakkan kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga pemilu dengan bingkai integrasi bangsa. Integrasi bangsa secara kolektif haruslah disepakati oleh Indonesia sebagai indikator utama dalam membangun kualitas sistem politik demokrasi di masa depan. Tetapi untuk menjaga integrasi bangsa dalam pemilu Indonesia perlulah didukung dan dikolaborasi kembali dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negaranya. Kedamaian sebagai roh ideologi Pancasila haruslah dijadikan patokan dan orientasi instrumental oleh seluruh komponen pemilu Indonesia. Dengan internalisasi dan aktualisasi roh ideologi Pancasila dalam pemilu Indonesia, niscaya integrasi bangsa dengan sendirinya akan terwujud. Karena pada hakekatnya, kedamaian dalam pemilu Indonesia bukan semata-mata untuk menjaga dan mempertahankan integrasi bangsanya, tetapi juga sekaligus sebagai modal berharga bagi Indonesia dalam membangun kualitas sistem politik demokrasi.

Kata kunci: demokrasi, pemilu, integrasi, Pancasila

PENDAHULUAN

Menilik bunyi Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak mungkin bisa dipungkiri, bahwa secara yuridis konstitusional Indonesia adalah negara kesatuan yang pemerintahannya berlandaskan pada sistem politik demokrasi. Negara demokrasi Indonesia merupakan sebuah sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*) merupakan adegium demokrasi yang dipandang paling tepat untuk melukiskannya. Lebih jelas lagi, bahwa demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Prabuki dkk, 2018).

Dengan berbekal slogan populer di atas hampir semua negara mengaku sistem pemerintahannya adalah demokrasi (Selian dan Melina, 2018). Meskipun mayoritas negara-negara di dunia sudah mengadopsi dan beradaptasi dengan sistem politik demokrasi, tetapi belum terdapat kesepakatan atau keseragaman, baik dari segi pemaknaan maupun implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali dengan Indonesia yang ditinjau dari perspektif geografis (wilayah) dan demografisnya (penduduk) memiliki sistem politik demokrasi yang sangat unik dan begitu istimewa, bila dibandingkan dengan negara lainnya. Karena dipandang dari segi

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

geografisnya Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelago state*) dengan jumlah pulauanya kurang lebih 17.504 (Lasabuda, 2013). Belum lagi jika ditinjau dari aspek demografisnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah RRC, India dan Amerika Serikat (Indraswari dan Yuhan, 2017). Kombinasi sistem politik demokrasi antara wilayah luas yang dipisahkan lautan dengan tingginya kadar keberagaman di tengah padatnya jumlah penduduk telah menjadi karakteristik yang membedakan Indonesia dengan negara demokrasi lainnya. Dengan kondisi demikian kompleksnya, tidak terbayangkan kesulitan yang dijumpai dan dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun kualitas sistem politik demokrasinya.

Meski tidak gampang membalikan telapak tangan, Indonesia dengan segala daya dan upaya mencoba membangun kualitas sistem politik demokrasinya melalui eksperimentasi pemilu. Mengingat pemilu sudah dianggap sebagai wajah sistem politik demokrasi bukan hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh negara yang mendeklarasikan sistem pemerintahannya demokratis. Sebab hanya melalui pemilu, seluruh rakyat Indonesia dapat ikut terlibat berpartisipasi dan berkontribusi secara positif dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya (Triono, 2017). Apalagi sejak lama, bangsa Indonesia memang telah bersepakat dan berkomitmen untuk mengoperasikan sistem politik demokrasinya dengan pemilu. Tetapi sungguh amat disayangkan, bahwa pemilu yang digembar-gemborkan sebagai maskot sistem politik demokrasi Indonesia terbukti gagal dalam memuaskan tingginya ekspektasi atau harapan publik terhadapnya. Dengan berpedoman pada pengalaman historis-empiris Indonesia dapat diketahui, bahwa pemilu yang seharusnya sebagai sebuah ajang, perhelatan, dan kompetisi, serta kontestasi politik yang damai dalam rangka membangun kualitas sistem politik demokrasinya malah berubah menjadi medan pertempuran atau pertarungan yang sengit diantara elit politik tanpa menghiraukan

nasib “integrasi bangsanya” sendiri. Praktis pemilu di Indonesia belakangan ini belum sepenuhnya bisa menjaga dan melindungi integrasi bangsa dari mara bahaya perpecahan yang selalu mengintainya. Lalu bagaimana mungkin bisa sistem politik demokrasi Indonesia berkualitas bila sejak awal “integrasi bangsanya” saja tidak memperoleh jaminan kuat dalam pemilu yang diselenggarakan selama ini? Mustahil membangun sistem politik demokrasi Indonesia berkualitas kalau pemilunya saja masih diwarnai, dipenuhi, dan didominasi oleh ujaran kebencian, kecurangan politik, politik identitas, diskriminasi politik atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Sadikin, 2017), masifnya berita hoax, lemahnya penegakan hukum, kerusuhan politik, konflik politik, dan lain sebagainya. Dalam kondisi kacau balau seperti itu pemilu Indonesia bukan lagi berfungsi sebagai sarana implementatif bagi kedaulatan rakyat, tetapi justru menjadi agen penyalur konflik yang membahayakan eksistensi dan keberlangsungan integrasi bangsanya. Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 lalu adalah dua contoh paling aktual mengenai pemilu yang berpengaruh signifikan terhadap integrasi bangsa Indonesia.

Bila ditelusuri lebih dalam lagi, maka bisa diketahui letak persoalan pemilu selama ini adalah karena bangsa Indonesia tidak kunjung mampu mendudukan “integrasi bangsa” sebagai indikator sentral dalam membangun kualitas sistem politik demokrasinya di masa depan. Rasa traumatisme mendalam yang lahir dari pengalaman buruk bangsa Indonesia di masa sistem politik demokrasi era Orde Baru, tanpa disadari telah membuatnya terperosok, terperangkap, dan terjebak dalam bingkai kecil demokrasi yang dikemas rapi dengan bentuk “kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi” (Indeks Demokrasi Indonesia, 2017). Padahal ketiga aspek tersebut beserta variabelnya (Ibrahim, 2017) belumlah cukup dijadikan sebagai modal mandiri atau tunggal dalam membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia secara holistik di masa mendatang. Untuk itu, berbagai indikator di atas perlu diletakan dalam bingkai “integrasi

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

bangsa”. Mengingat “integrasi bangsa” pasca reformasi sesungguhnya jauh lebih krusial, kontekstual, dan fenomenal untuk diusung sebagai modal primer dalam menjalankan kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga pemilu guna membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia. Jauh berbeda dengan era sebelum reformasi bergulir, bahwa pijakan dalam membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia adalah sebuah usaha monumental untuk mencapai dan mewujudkan terealisasinya ketiga indikator itu secara politik. Terlebih lagi berbagai pemasungan hak-hak politik rakyat telah dihapus dan ditiadakan seiring dengan kesungguhan komitmen Indonesia, yang ingin mewujudkan sistem politik demokrasinya menjadi lebih berkualitas. Setelah sekian lama dinikmati, wajar bila jaminan terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil dalam pemilu perlu juga dibarengi serta diimbangi dengan tanggung jawab kolektif rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan dan bahu-membahu membangun kualitas sistem politik demokrasinya dalam perspektif “integrasi bangsa”. Ke depannya integrasi bangsa sudah semestinya menjadi rambu-rambu pembatas yang bisa membingkai kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga pemilu dalam perspektif sistem politik demokrasi Indonesia. Bagaimana mungkin sistem politik demokrasi Indonesia bisa berkualitas kalau pemilunya saja masih meletakkan, mendudukan, dan memposisikan “integrasi bangsa” sebagai objek taruhannya. Lebih-lebih, bahwa kebebasan sipil dan hak politik dalam pemilu Indonesia baru bisa dijamin dengan baik oleh negara bila integrasi bangsanya masih tetap berdiri tegak.

Tetapi haruslah diakui, bahwa tidak gampang membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia melalui pemilu dalam bingkai “integrasi bangsa”. Sebab jangankan membangun demokrasi berkualitas, faktanya “integrasi bangsa” Indonesia saja selalu bergejolak dan tergoncang bersamaan dengan berlangsungnya pemilu. Fenomena di atas setidaknya menandakan berbagai kesulitan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menggali dan menemukan nilai-nilai integratif yang

seharusnya disepakati untuk diinkalkulasikan, diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam pemilunya. Padahal nilai-nilai fundamental tersebut telah ada sebelum Indonesia berdiri dan masih tetap lestari sampai saat ini. Hanya sayang, bahwa sistem nilai yang dimaksud belum sepenuhnya mampu disadari, dikontekstualisasi dan dikomparasi oleh bangsa ini dengan pengalaman negatif yang pernah menimpa integrasinya. Adapun nilai-nilai integratif bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang di dalam kelima silanya bersemayam “kedamaian”. “Roh ideologi Pancasila” tersebut sudah selayaknya kembali dikaji, diangkat, diadopsi, dan ditransformasikan, serta diinternalisasikan secara holistik ke dalam pemilu Indonesia untuk ikut membangun kualitas sistem politik demokrasinya di masa yang akan datang. Sebagai sebuah nilai, dasar negara ini menjadi sifat-sifat yang dianggap penting untuk diinternalisasi masyarakat Indonesia (Meinarno dan Mashoedi, 2016). Tidak terkecuali dengan sistem politik pemilu Indonesia yang juga harus berorientasikan Pancasila. Mengingat Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang mendasari pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia (Halim, 2016). “Kedamaian” sebagai “roh ideologi Pancasila” itulah yang bertugas dan berfungsi sebagai pembimbing, pemandu serta pengarah jalannya pemilu Indonesia agar integrasi bangsa tetap terjalin kuat. Bila pemilu di Indonesia benar-benar sudah diliputi dan dijiwai oleh “roh ideologi Pancasila” niscaya “integrasi bangsa” dapat dijadikan sebagai parameter utama dan acuan kontekstual dalam membangun kualitas sistem politik demokrasinya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka judul yang diangkat dalam artikel ini adalah Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pancasila sebagai konsensus *the founding father* merupakan nilai-nilai fundamental yang

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

sudah teruji dan terbukti ampuh menghadapi badai konflik yang pernah menghantam “integrasi bangsa” atau persatuan Indonesia. Secara empiris-historis Pancasila telah mampu membuktikan jati dirinya sebagai resolusi dan penengah konflik yang mengangkat serta menyelamatkan Indonesia dari dalamnya jurang perpecahan. Dengan Pancasila, perpecahan Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman...(Nurwardani dkk, 2016). Wajar bila Pancasila dipahami sebagai asas damai dan asas kesatuan (Sujasmin, 2012). Jadi bangsa Indonesia sesungguhnya telah mempunyai senjata pamungkas (*ultimatum remidium*) dalam mengurai, mendestruksi, dan mengeliminasi konflik. Bukan hanya terbatas pada konflik ideologis, Pancasila sejatinya juga bisa diinjeksikan sebagai obat untuk mengurai dan mengatasi konflik politik Indonesia yang lahir dari pemilu guna meningkatkan kualitas sistem politik demokrasinya. Terlebih lagi, bahwa sila-sila yang tersusun dan terkonstruksi menjadi lima sila dalam Pancasila telah bersemayam roh “kedamaian” yang patut dijadikan sebagai acuan dan orientasi pemilu guna melindungi “integrasi bangsa” dalam rangka membangun sistem politik demokrasi Indonesia yang berkualitas dan juga bermartabat. “Roh ideologi Pancasila” itulah yang seharusnya mengayomi, meliputi, dan menjiwai setiap kontestasi pemilu di Indonesia. Dengan bermodalkan “roh ideologi Pancasila” bangsa Indonesia tidak perlu lagi merasa khawatir dan gelisah terhadap potensi atau ancaman disintegrasi yang lazimnya mengikuti pemilu. Oleh karena itu, “roh ideologi Pancasila” dapat difungsikan sebagai sumber dari segala sumber “kedamaian” di dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik secara struktural maupun kulturalnya. Sebab tidak mungkin demokrasi Indonesia bisa berkualitas dan bermartabat kalau pemilunya saja berjalan ke arah yang keliru. Pemilu Indonesia selama ini berlari dengan

menghindari, menjauhi dan meninggalkan “roh ideologi Pancasila”. Padahal roh ideologi Pancasila di sini berperan sebagai penyuplai energi positif-integratif bagi persatuan Indonesia dalam usahanya untuk membangun dan meningkatkan kualitas sistem politik demokrasinya melalui pemilu. Jika saja “roh ideologi Pancasila” mampu diresapi, diorientasikan, dan diimplementasikan berkelanjutan secara konsekuen atau konsisten, maka semangat “integrasi bangsa” Indonesia akan tetap terbina dengan baik. Mengingat Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang seharusnya terimplementasi secara konsisten (Nahuddin, 2017).

Konsistensi rakyat terhadap Pancasila dalam mengintegrasikan bangsanya secara politik dapat dilihat kembali dari implementasinya pada pemilu. Di samping keselarasan (keharmonisan) antara satu sila dengan sila yang lainnya dalam Pancasila bisa digunakan sebagai orientasi untuk menguji dan mengevaluasi secara faktual penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Karena secara kontekstual, pemilu Indonesia sebagai aktualisasi dari Sila Ke Empat Pancasila tidak boleh mengganggu, mengusik, dan mengorbankan integrasi bangsa yang merupakan manifestasi konkret dari Sila Ketiga Pancasila. Apalagi bila dikaji lebih dalam lagi, bahwa Sila Ketiga Pancasila sesungguhnya berkedudukan sebagai barometernya Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, pemilu Indonesia harus bisa dikembalikan lagi pada nilai persatuan yang merupakan simbol tertinggi dari integrasi bangsa. Bila pelaksanaan pemilu sampai mengancam dan membahayakan integrasi Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat berarti penyelenggaraannya telah melenceng atau menyimpang dari roh ideologi Pancasila. Bagi sistem politik demokrasi Indonesia “roh ideologi Pancasila” berfungsi dan berperan ganda, yaitu di samping sebagai penuntun, juga sekaligus sebagai evaluator apakah pemilu yang berlangsung sudah sepenuhnya demokratis, serta mampu memenuhi kriteria integratif sebagaimana dipersyaratkan oleh roh falsafah negara Pancasila. Lebih-lebih,

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

karena Pancasila merupakan suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama bagi terwujudnya bangsa yang demokratis (Muslimin, 2017). Menjadi sebuah kelaziman bila substansi demokrasi Indonesia harus sesuai dan selaras dengan cita-cita *founding father* yang tercermin dalam pancasila (Aziz, 2016). Pancasila dalam konteks ini, memiliki peran dan fungsi yang begitu strategis serta fungsional bagi kondusifnya sistem politik demokrasi Indonesia. Apalagi rakyat Indonesia melalui pendiri negaranya (*the founding father*) secara kolektif telah sepakat mendudukkan dan meletakkan falsafah Pancasila sebagai landasan ideologis di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti bukan hanya terkungkung dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Karena roh ideologi Pancasila sebetulnya juga melingkupi dan meliputi bidang kehidupan manusia lainnya termasuk sebagai denyut nadinya sistem politik demokrasi Indonesia. “Roh ideologi Pancasila” inilah yang diharapkan menjadi acuan dan orientasi instrumental dalam pemilu Indonesia yang berangkaikan dan berbingkaikan “integrasi bangsanya”. Dengan begitu, “kedamaian” sebagai “roh ideologi Pancasila” merupakan orientasi praksis dalam melaksanakan pemilu dari waktu ke waktu guna mengamankan “integrasi bangsanya” dari terjangan konflik politik. Integrasi bangsa ini lah yang dijadikan sebagai modal primer dalam membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia. Kemapanan dan kedewasaan sistem politik demokrasi Indonesia dapat diukur kembali dari kapabilitasnya dalam mengintegrasikan jiwa atau semangat persatuan bangsanya di atas segala perbedaan dan keberagaman melalui “roh ideologi Pancasila”. Berdasarkan argumentasi panjang di atas dapatlah kemudian dipahami dan dimengerti mengapa demokrasi Pancasila menjadi jalan tengah yang harus disikapi secara bijak karena merupakan alternatif pemersatu antara beragam latar belakang suku dan budaya (Yunus, 2015).

Oleh karena itulah, dibutuhkan komitmen kolektif dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk senantiasa memegang teguh, menjunjung

tinggi serta mengorientasikan “roh ideologi Pancasila” dalam sistem politik demokrasi di masa depan. Sikap konsekuan dan juga konsistensi rakyat Indonesia terhadap aktualisasi roh ideologi Pancasila dalam negara demokrasi harus diuji kembali melalui perhelatan politiknya. Komponen pemilu mulai dari panitia penyelenggara, peserta atau kontestan, lembaga penengah konflik politik, dan juga rakyat sebagai pemilik kedaulatan wajib hukumnya untuk meresapi, menginternalisasikan, dan mengimplementasikan roh ideologi Pancasila dalam menjalankan hak dan kewajiban politiknya. Jika saja masing-masing elemen tersebut mampu bertumpu atau berorientasi pada “roh ideologi Pancasila”, maka pemilu tidak mungkin pernah mengenal dan bersentuhan dengan yang namanya konflik politik yang mengancam/membahayakan integrasi Indonesia sebagai sebuah negara. Sebab “roh ideologi Pancasila” sebagai acuan maupun orientasi kontekstual dalam pemilu merupakan “bintang pemandu” bagi bangsa Indonesia untuk menyinari sisi gelap dari demokrasi yang sejatinya menyimpan beragam potensi konflik yang bisa saja memecah belah dan mengoyak integrasinya. Oleh sebab itu, pada tataran pencegahan atau preventif, keberadaan “roh ideologi Pancasila” bagi bangsa Indonesia dimaksudkan sebagai sarana pengontrol dan peredam setiap potensi konflik pemilu yang akan muncul ke permukaan sehingga tidak sampai menyeruak, merusak, dan merapuhkan sendi-sendi integrasi negara. Peran fungsional tersebut adalah sangat relevan dengan tujuan awal mula yang membidani lahirnya Pancasila di Indonesia, yaitu menjadi pegangan bersama pada saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap ekosistem bangsa kita (Fikri dan Oktario, 2018). Oleh karena itulah, mengapa ke depannya sistem pemilu perlu diarahkan pada sistem manajemen demokrasi yang sesuai dengan Pancasila (Zaman, 2018).

Namun tidaklah mudah menginternalisasikan dan mentransformasikan “roh ideologi Pancasila” dalam membangun kualitas kontekstual sistem politik demokrasi

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Indonesia. Meskipun sejak lama sistem politik demokrasi Indonesia telah mulai diinterpretasikan, diterjemahkan dan dikristalisasikan serta dioperasionalkan kembali melalui pemilu secara periodik. Sayangnya lagi, bahwa rujukan normatif tentang penempatan peran “roh ideologi Pancasila” dalam pemilu oleh sebagian kalangan masih dianggap abu-abu dan samar-samar bagi Indonesia dalam membangun kualitas sistem politik demokrasinya. Padahal “kedamaian” yang merupakan “roh ideologi Pancasila” secara konseptual dan konstitusional telah dimasukkan, dituangkan, serta dikonkretisasikan kembali menjadi asas-asas pemilu dalam UUD 1945. Lebih jelas lagi, bahwa konsepsi “roh ideologi Pancasila” sebenarnya telah memberikan panduan dan arah mengenai pelaksanaan pemilu Indonesia yang harus berlangsung sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945. Mulai dari Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Prinsip-prinsip pemilu tersebut adalah perwujudan nyata “roh ideologi Pancasila” sebagai orientasi segenap komponen bangsa dalam mengarungi Pemilu DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD (Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945), serta Kepala daerah (Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945). Bila saja asas-asas pemilu tersebut diterapkan secara murni, konsekuen dan konsisten dalam realitasnya di lapangan, niscaya kedamaian sebagai perwujudan “roh ideologi Pancasila” akan terealisasi menjadi sebuah kekuatan integratif bagi bangsa Indonesia. Asas-asas pemilu tersebut merupakan acuan normatif dan instrumental bagi segenap komponen pemilu dalam menciptakan “kedamaian” di Indonesia. Kedudukan dan peran fungsional asas-asas pemilu di atas adalah sebagai pedoman, patokan, dan jaminan serta acuan ideologis bagi terselenggaranya “kedamaian” dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Mengingat tujuan utama dari kehadiran dan juga keberadaan prinsip-prinsip pemilu di atas, dalam sistem politik demokrasi Indonesia adalah untuk menjamin berlangsungnya pemilu yang bersih, aman, dan damai, serta bermartabat. Setiap butir

prinsip konstitusional tersebut jelas mengandung makna kontekstual dan fundamental, bahwa “kedamaian” tidak boleh diingkari atau dilanggar oleh seluruh komponen pemilu tanpa terkecuali. Pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu di atas merupakan bentuk tindakan kontraproduktif yang bersifat destruktif, merusak, dan merapuhkan pilar-pilar “kedamaian” negara Indonesia. Mencederai dan menodai prinsip-prinsip pemilu juga berpeluang besar mencabik-cabik, mengoyak, dan meluluh-lantakkan integrasi bangsa Indonesia yang dengan susah payah diperjuangkan oleh pendiri negara (*the founding father*).

Jika prinsip-prinsip pemilu yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai manifestasi konkret dari “roh ideologi Pancasila” dapat diimplementasikan secara murni, konsekuen, dan konsisten oleh seluruh rakyat Indonesia, maka “kedamaian” sebagai prasyarat utama bagi “integrasi bangsa” akan terwujud dengan sendirinya. Dengan begitu, pertikaian politik yang lazimnya merupakan faktor penyebab terjadinya disintegrasi bangsa bukan lagi sebagai momok yang menakutkan. Dengan kata lain, bahwa melalui roh ideologi Pancasila, konflik politik pemilu di Indonesia tidak akan pernah lagi menghangtui integrasi bangsa. Karena bila pemilu Indonesia berlangsung dalam suasana yang aman dan damai, niscaya integrasi bangsa akan tercipta. Terbinanya integrasi bangsa Indonesia tentunya secara langsung berkorelasi positif dengan semakin membaiknya kualitas sistem politik demokrasinya secara keseluruhan. Pemilu yang diformat dan dikonstruksi dengan kedamaian dapat dipastikan semakin memperkuat “integrasi bangsa” Indonesia di masa depan. Untuk itu, seluruh komponen demokrasi Indonesia harus mulai mencamkan dalam benaknya, bahwa tanpa berorientasikan pada “kedamaian” yang merupakan “roh ideologi Pancasila”, pemilu di Indonesia tidak lebih dari sekedar ajang konflik yang berbuah petaka besar bagi “integrasi bangsa”. Pemilu tanpa dibarengi dan didampingi dengan “roh ideologi Pancasila” dalam praktiknya tidak akan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat yang berbingkai “integrasi bangsa”. Pemilu yang

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

tanpa berorientasikan “roh ideologi Pancasila” merupakan sumber konflik dan ladang perpecahan bagi integrasi bangsa Indonesia. Oleh karena itulah kenapa kedamaian yang tertuang melalui prinsip-prinsip pemilu perlu menjadi orientasi bersama dan kesepakatan kolektif dalam pelaksanaan pemilu Indonesia ke depannya. “Kedamaian” dalam sistem politik demokrasi Indonesia yang terkoneksi dengan prinsip-prinsip pemilu, bukan hanya bertujuan untuk melukiskan dan menggambarkan sebuah proses, tetapi juga merupakan tahapan untuk mendewasakan rakyat dalam upaya mewujudkan “integrasi bangsa” Indonesia. Model sistem politik pemilu seperti gambar di atas adalah demokrasi yang bermaksud menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila (Widodo, 2015). Dengan demikian, bahwa roh ideologi Pancasila yang bersemayam dalam prinsip-prinsip pemilu merupakan petunjuk konkret dan kontekstual yang mempunyai fungsi instrumental bagi kondusifitas dan produktivitas sistem politik demokrasi Indonesia.

Tidak heran kenapa letak pengaturan prinsip-prinsip pemilu tersebut mendahului keberadaan elemen pemilu lainnya seperti jenis pemilu, peserta pemilu, dan lembaga pelaksana pemilu. Karena untuk mencapai “kedamaian”, syarat esensial dari penyelenggaraan pemilu adalah asas-asas tersebut telah terinternalisasi dan teraktualisasi ke dalam struktur kognitif, afektif, dan psikomotorik pelaku pemilu, yakni pelaksana, rakyat dan kontestannya serta penengah konflik. Sedari awal elemen pemilu harus mulai menyadari kedudukan dan perannya masing-masing dalam usaha untuk menciptakan pemilu berkedamaian demi kelangsungan bangsa Indonesia. Mereka mesti memahami secara utuh, bahwa dalam “kedudukan dan perannya” mengandung potensi konflik yang kemungkinan bisa saja merapuhkan integrasi bangsa. Terutama bila “kedudukan dan perannya” tersebut tidak dimainkan serta difungsikan sesuai koridor yang berlaku. Mulai dari KPU, baik di pusat maupun di daerah haruslah terlebih dahulu berintropeksi diri atas kedudukan dan perannya dalam upaya

mewujudkan pemilu yang berkedamaian. Sudah seharusnya KPU (D) mampu mengejawantahkan kedudukannya dalam UUD 1945 sebagai lembaga negara yang bersifat “mandiri dan independen” saat menyelenggarakan pemilu. Bisa diperhatikan Pasal 22E UUD 1945 yang di dalamnya secara tegas menyatakan, bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Jika diidentifikasi dan ditelusuri lebih lanjut, maka “roh ideologi Pancasila” yang bersemayam dalam kedudukan KPU adalah terletak pada sifatnya yang “mandiri”. Melalui “kemandirian” itulah KPU dapat berkontribusi dalam menciptakan dan mewujudkan pemilu yang “berkedamaian” dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tidak mungkin pemilu berakhir “damai” kalau kemandirian KPU yang sejatinya dijamin konstitusi ternyata goyah dan rapuh oleh tekanan atau intervensi pihak yang tak bertanggung jawab. Implementasi “roh ideologi Pancasila” oleh KPU terefleksikan kembali dari kemandiriannya dalam menjalankan tugas maupun tanggungjawabnya sebagai institusi negara penyelenggara pemilu. Jika KPU sendiri tidak mandiri dalam penyelenggaraan pemilu, maka tidak mungkin pernah lahir yang namanya “kedamaian” dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Otomatis di balik kemandirian KPU tersingkap fungsinya yang begitu strategis, fundamental, dan vital dalam menjaga serta mempertahankan “integrasi bangsa” Indonesia melalui pemilu yang berintegritas. KPU berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang damai dengan berorientasikan pada “roh ideologi Pancasila”, jika saja marwahnya sebagai institusi negara yang mandiri/independen tidak ternodai oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap keputusannya. Dengan modal kemandiriannya itu, KPU dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam usaha membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Untuk menciptakan pemilu damai, bukan KPU saja yang harus berorientasikan pada “roh ideologi Pancasila”, melainkan juga peserta atau

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

kontestan pemilu. Mengingat peserta pemilu adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap hasil pemilu Indonesia. Mereka juga sejatinya yang bertanding memperebutkan jabatan atau kekuasaan melalui pemilu. Dalam persaingan perebutan kekuasaan itulah, potensi konflik dan gesekan politik beresiko tinggi terhadap ketahanan “integrasi bangsa” Indonesia. Supaya jalinan dan rajutan “integrasi bangsa” Indonesia tidak kusut oleh pemilu, peserta atau kontestan pemilu harus senantiasa berkomitmen untuk memegang teguh dan menginternalisasikan “roh ideologi Pancasila” dalam kepribadiannya. Dengan berorientasi pada “roh ideologi Pancasila”, maka berbagai bentuk kecurangan atau tindakan buruk lainnya yang dapat mengganggu “kedamaian” pemilu akan sangat gampang diidentifikasi untuk dihindari, dijauhi, dan dieliminasi. Peserta pemilu harus menyadari, bahwa kemenangan yang diperoleh melalui cara-cara yang bertolak belakang dengan prinsip “roh ideologi Pancasila” akan berakibat fatal bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga berdampak luas terhadap integrasi masyarakat, bangsa dan negaranya. Untuk itu kontestan pemilu wajib berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat dengan berorientasikan “roh ideologi Pancasila”. Jika kontestan pemilu gagal dalam menginternalisasikan dan menginjeksikan “roh ideologi Pancasila” pada kepribadiannya, maka kemungkinan besar pemilu yang berlangsung akan diselimuti oleh suasana mencekam dan dipenuhi dengan ketakutan akan meledaknya kekacauan. Bukti faktual keberhasilan inkalkulasi/internalisasi “roh ideologi Pancasila” yang tampak dari peserta pemilu di Indonesia, misalnya dari kemampuan intelektualnya dalam mengidentifikasi dan juga memosisikan dirinya sebagai figur publik yang merupakan panutan/teladan bagi rakyat Indonesia khususnya orang-orang yang bersimpati terhadap perjuangannya dalam memenangkan kontestasi politik. Sebagai orang yang dihormati publik, hendaknya yang bersangkutan mampu secara komperhensif mempersonifikasikan “roh ideologi Pancasila” dalam kepribadiannya. Kemampuan itu

termanifestasikan kembali dari kedewasaannya dalam memahami berbagai konsekuensi logis dari sebuah kompetisi, bahwa istilah menang dan kalah merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi dalam kontestasi pemilu. Kesediaan untuk menerima kekalahan, yang sekaligus juga berarti mengakui keunggulan pesaing atau kompetitor politiknya adalah sikap terpuji, jantan, dan lapang dada dari kontestan pemilu. Sikap seperti itu patut disebar luaskan kepada rakyat Indonesia sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas aktualisasi “roh ideologi Pancasila” dalam kepribadiannya. Tidak kalah pentingnya lagi adalah kontestan pemilu mampu mengedukasi masa pendukungnya untuk jangan sampai berbuat anarkis hanya demi membela dan mendukungnya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kecerdasan kontestan sangat diperlukan untuk menyikapi berbagai problematika politik yang mendera dan membelenggunya. Peserta pemilu wajib mengetahui, memahami dan mengikuti serta menempuh mekanisme yang telah ditentukan oleh berbagai peraturan perundang-undangan dalam mempertahankan hak-hak politiknya yang merasa dilanggar oleh pihak lainnya. Jika peserta pemilu benar-benar mampu meresapi, menginternalisasi, dan mengaktualisasikan “roh ideologi Pancasila” dalam kontestasi politik, maka rasanya tidak sulit mewujudkan “kedamaian” sebagai prasyarat bagi terciptanya “integrasi bangsa”. Berarti peserta pemilu dengan berorientasi pada “roh ideologi Pancasila” memiliki andil sangat besar dalam ikut membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia menjadi semakin baik di masa depan.

Selain KPU dan kontestan politik, lembaga penengah konflik pemilu juga memiliki peran yang tidak kalah menentukan dalam membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia melalui pemilu yang berorientasikan “roh ideologi Pancasila”. Bahkan keputusan lembaga negara ini adalah sebagai pengawal “roh ideologi Pancasila” yang berfungsi membuat dan juga menciptakan “kedamaian” bagi para pencari keadilan politik. Oleh karena itu, MK, MA, DKPP, Bawaslu, dan lain

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

sebagainya haruslah menyadari, bahwa di balik “kedudukan dan perannya” itu tersimpan kekuatan “roh ideologi Pancasila” untuk mengurai dan mendestruksi konflik yang lahir akibat pemilu sehingga tidak sampai membahayakan integrasi bangsa. Sebagai institusi negara (*state institution*) yang bertugas menengahi pihak-pihak yang sedang bertikai, lembaga ini juga dituntut dapat membuat dan menghasilkan satu keputusan progresif yang mencerminkan “kedamaian” bukan hanya bagi mereka yang berperkara, tetapi juga terhadap masa depan integrasi Indonesia sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, lembaga penengah konflik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sudah seyogyanya menjadikan “roh ideologi Pancasila” sebagai “bintang pemandunya”. Karena tanpa berorientasi pada “roh ideologi Pancasila”, maka keputusan yang dihasilkan oleh lembaga penengah konflik tidak akan pernah mampu menguak tabir kebenaran dibalik gelapnya sebuah kejadian atau peristiwa politik. Akan lebih buruk lagi bilamana keputusannya itu malah melahirkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik yang kemungkinan akan berujung pada timbulnya kekisruhan rakyat Indonesia. Karena kekeliruan lembaga penengah konflik dalam memutuskan persengketaan politik kerap kali memicu ketidakpuasan dan kemarahan publik yang berpotensi merongrong integrasi serta merapuhkan semangat persatuan rakyat Indonesia. “Kedamaian” sebagai “roh ideologi Pancasila” hendaknya menjadi orientasi kontekstual bagi lembaga penengah konflik pemilu dalam upaya mewujudkan keadilan, sehingga dapat melahirkan “integrasi bangsa”. Bila “roh ideologi Pancasila” sungguh-sungguh terimplementasikan melalui tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan persengketaan politik, maka “kedamaian” sebagai prasyarat utama bagi terciptanya “integrasi bangsa” sangatlah mudah diwujudkan. Dengan begitu, “kedamaian” yang dikonstruksi dan dikostatir oleh lembaga penengah konflik pemilu sangatlah berpengaruh terhadap integrasi bangsa Indonesia. Selain itu integrasi bangsa yang dihasilkan melalui tugas dan kewenangan lembaga pemutus konflik pemilu secara

langsung dapat digunakan sebagai modal komplementer dalam membangun kualitas kontekstual sistem politik demokrasi Indonesia.

Dari semua elemen pemilu yang sebelumnya telah dipaparkan, maka rakyatlah yang sebenarnya paling dominan dalam mengatur dan menentukan bagaimanakah kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Untuk itu, rakyat haruslah menyadari kedudukan dan perannya dalam percaturan politik demokrasi Indonesia, khususnya pemilu. Dalam negara demokrasi Indonesia, rakyat ibarat dua sisi berbeda dari mata uang yang sama. Karena rakyat dalam negara demokrasi Indonesia bukan hanya sekedar sebagai sumber utama kedaulatan negara, tetapi terkadang juga bisa bertransformasi menjadi kekuatan pengacau negara. Untuk itulah, mengapa rakyat Indonesia secara kolektif perlu memahami aturan main yang sebelumnya telah disepakati bersama. Rakyat dalam menjalankan hak dan kewajiban politiknya harus terus dimotivasi untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan integrasi bangsanya melalui “kedamaian.” Supaya bisa sampai ke arah tersebut “roh ideologi Pancasila” mutlak menjadi pegangan normatif bagi rakyat Indonesia dalam mengarungi pemilunya. Tanpa berorientasi pada “roh ideologi Pancasila” pemilu akan berubah menjadi anarki atau kekacauan yang bisa jadi menjungkir balikan integrasi bangsa Indonesia. “Roh ideologi Pancasila” sama sekali tidak menghendaki pemilu Indonesia berakhir malang dimahkamah jalanan. Karena bila semakin lama aksi jalanan tersebut berlangsung tentunya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) yang bisa jadi mengancam dan membahayakan “integrasi Indonesia”. Di sinilah peran strategis “roh ideologi Pancasila” sebagai pijakan emosional untuk merangsang dan juga membangkitkan kesadaran kognitif seluruh rakyat Indonesia menyangkut pentingnya “integrasi bangsa” bagi kelangsungan hidup mereka beserta keturunannya kelak. Dalam konteks ini, “roh ideologi Pancasila” berfungsi membentengi mental rakyat Indonesia dari upaya adu domba (pecah belah) yang dilakukan pihak-pihak tertentu dengan tujuan mengganggu dan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

merusak “kedamaian” pemilu. “Roh ideologi Pancasila” merupakan bekal berharga bagi rakyat Indonesia untuk memfilterisasi berbagai peristiwa pemilu yang berpotensi menyeret dan menariknya ke dalam pusaran konflik politik yang bukan hanya merugikan dirinya saja, tetapi secara umum juga membahayakan integrasi masyarakat, bangsa, dan negaranya. “Kedamaian” sebagai “roh ideologi Pancasila” berperan praktis dan strategis dalam membimbing rakyat Indonesia agar tidak terjerumus serta terjebak dalam kubangan konflik yang dapat mencederai kualitas sistem politik demokrasinya. Melalui “roh ideologi Pancasila” rakyat Indonesia diajak ikut serta berpartisipasi secara aktif untuk tetap menjaga kondusifitas atau kedamaian pemilu. Karena hanya dengan pemilu berkedamaian rakyat Indonesia bisa menjalankan hak dan kewajiban politiknya dalam kehidupan bernegara secara normal atau wajar. Kesadaran kognitif tersebut haruslah mampu menyinari dan menyentuh relung hati terdalam bangsa Indonesia. Karena integrasi merupakan sumber pengakuan resmi atas keberadaan rakyat dalam suatu negara. Tanpa didahului dengan integrasi bangsa, rakyat Indonesia tidak akan bisa menikmati kebebasan sipil dan hak politiknya secara layak. Mengingat seberapa besar jaminan pengakuan atas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat Indonesia justru tercermin dari seberapa kuat integrasi bangsanya terjalin. Karena Indonesia tidak mungkin bisa sepenuhnya menjamin kebebasan sipil dan hak politik rakyatnya dalam pemilu, bila integrasi bangsanya saja berada diambang kehancuran. Jadi “roh ideologi Pancasila” adalah modal paling berharga yang disumbangkan rakyat Indonesia dalam ikut berkontribusi membangun kualitas sistem politik demokrasinya yang berbingkaikan integrasi bangsa.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang sistem politik pemerintahannya berlandaskan pada demokrasi. Pemilu adalah konsekuensi logis atas pilihan sistem politik demokrasi yang

dianut dan dikembangkan Indonesia dalam praktiknya. Melalui eksperimentasi pemilu, bangsa Indonesia bersepakat dan berkomitmen untuk senantiasa membangun kualitas sistem politik demokrasinya di masa depan. Menyimak konflik politik selama ini, tampaknya pemilu belum dapat digunakan sebagai modal mandiri dalam membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia. Karena bagaimana mungkin demokrasi Indonesia berkualitas dan bermartabat bila pemilunya saja masih diwarnai, dipenuhi, dan didominasi oleh ujaran kebencian, kecurangan politik, politik identitas, diskriminasi politik atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), masifnya penyebaran berita hoax, lemahnya penegakan hukum, kerusuhan politik, konflik politik, dan lain sebagainya. Dalam kondisi carut marut seperti itu, pemilu bukan lagi menjadi sarana implementatif bagi terwujudnya kedaulatan rakyat Indonesia, tetapi justru menjadi sumber penyalur konflik yang keberadaannya mengancam dan membahayakan integrasi bangsa Indonesia. Untuk itu, integrasi bangsa sudah sepatutnya dijadikan sebagai parameter kontekstual dalam membangun kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Untuk membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia, kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga pemilu haruslah diletakkan dalam bingkai integrasi bangsa. Upaya pencapaian ke arah itu, dapat dilakukan bila Pancasila sebagai dasar fasafah negara Indonesia difungsikan dalam pemilu. Roh ideologi Pancasila dapat digunakan sebagai modal prioritas dan orientasi utama untuk membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia. Kedamaian yang merupakan roh ideologi Pancasila dapat digunakan sebagai penuntun dalam pemilu guna membina, menjaga, dan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. Dengan berorientasikan roh ideologi Pancasila, kedamaian sebagai prasyarat integrasi bangsa akan tercipta dalam pemilu Indonesia. Roh ideologi Pancasila dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia di masa depan. Mulai dari penyelenggara pemilu, peserta/kontestan pemilu, lembaga penengah

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

konflik pemilu, dan juga rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam pemilu haruslah selalu berorientasi pada roh ideologi Pancasila. Roh ideologi Pancasila adalah pegangan terkuat bagi segenap komponen pemilu dalam menjaga integrasi bangsa guna membangun kualitas sistem politik demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Mokhammad Abdul. (2016). Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945. *Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review*, 1 (2).
- Halim, Al. (2016). Posisi Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanganan: Suatu Kajian Filsafat. *Seminar Nasional Hukum*, 2 (1).
- Ibrahim. (2017). Menakar Kedalaman Pengukuran Demokrasi Model Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Beberapa Catatan Substantif Dari Kepulauan Bangka Belitung. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 30 (2).
- Indek Demokrasi Indonesia. (2017). *Menakar Demokrasi Indonesia*. Jakarta: UNDP.
- Indrasari, Risa Ruri dan Yuhan, Risni Juleani. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Pedesaan Indonesia: Analisis Data SDKI 2012. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12 (1).
- Fikri, M. Sirajudin dan Oktario, Nico. (2018). Politik Identitas Dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito dalam Demokrasi Lokal). *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 18 (2).
- Lasabuda, Ridwan. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1 (2).
- Meinarno, Eko. A dan Mashoedi, Sri Fatmawati. (2016). Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila Dengan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (1).
- Muslimin, Husein. (2017). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7 (1).
- Nahuddin, Yusuf Eko. (2017). Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila Ke-4 Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8 (2).
- Nurwardani, Paristiyanti. (2016). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Sadikin. (2017). Mengelola SARA Dalam Pilkada: Demokratisasi Regulasi Ragam Identitas Di Pemilu Serentak dalam Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* #10.
- Seliaan, Della Luysky dan Melin, Cairin. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Pengakuan hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Riview*, 2 (2).
- Sujasmin. (2012). Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Wawasan Hukum*, 27 (2).
- Prabuki, Gunadi Js. dkk. (2018). *Serial Buku Pengawasan Partisipatif: Pemilu Bersih, Damai, Dan bermartabat; Sudut Pandang Konghucu*. Jakarta; Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Triono. (2017). Mnakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 2 (2).
- Widodo, Wahyu. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah Civis*, 5 (1).
- Yunus, Nur Rohim. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
Singaraja, 5 Oktober 2019

Berbangsa dan Bernegara, *Sosio Didaktika: Social Science Education Jurnal*, 2 (2).

Zaman, Nurus. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Negara tentang Pemilihan Umum di Indonesia, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4 (3).